



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Kab. Sidrap Kode pos 91611

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**


**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
  8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 27 Desember 2017

  
an Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik  
Sekretaris,  
**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
Pangkajene Pembina Tk. I  
NIP : 19670505 200212 1 005

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Inspektorat Kabupaten
6. Peninggal..

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2017**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
  - pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Formulasi  | Penanggung Jawab              | Sumber Data                           |
|----|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                             | 6                                     |
| 1. | Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda  | a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik<br>b. Jumlah parpol yang di bina | a. Jumlah peserta sosiaisasi<br>b. Jumlah parpol yang mendapatkan kursi di DPR | Bidang Hubungan Antar Lembaga | Laporan Bidang Hubungan Antar Lembaga |
| 2. | Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. | Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah   | Jumlah laporan Kominda yang diterbitkan  | Bidang Hubungan Antar Lembaga | Laporan KOMINDA                       |
| 3. | Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum   | Jumlah kegiatan sosialisasi /seminar/ penyuluhan bahaya narkoba                           | Jumlah peserta penyuluhan  |                               |                                       |

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  |
|----|--|---|---|--|--|
| 4. | Meningkatkan kualitas SDM, organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya   | Jumlah SDM Organisasi yang telah diberikan pemahaman  | Jumlah SDM ormas yang mendapatkan penyuluhan terkait UU ormas | Bidang Hubungan Antar Lembaga  | Bidang Hubungan Antar Lembaga  |
| 5. | Meningkatkan Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. | a. Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan<br><br>b. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman | a. Jumlah Forum /Pokja<br><br>b. Jumlah Kegiatan              | a. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bidang Kesatuan Bangsa<br><br>b. Bidang Kesatuan Bangsa | a. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bidang Kesatuan Bangsa<br><br>b. Bidang Kesatuan Bangsa |
| 6. | Meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.   | Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan.  | Jumlah peserta penyuluhan                                     | Bidang Kesatuan Bangsa   | Bidang Kesatuan Bangsa   |
| 7. | Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang  | Jumlah kegiatan deteksi dini  | Jumlah Kegiatan   | Bidang Hubungan Antar Lembaga Bidang Kesatuan Bangsa   | Bidang Hubungan Antar Lembaga Bidang Kesatuan Bangsa   |

Ditetapkan : di Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 27 Desember 2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik  
Sekretaris,



**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
Pangkat Pembina Tk. I  
NIP : 19670505 200212 1 005